



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Jombang** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

PT. BPR Bank Jombang Perseroda Pusat beralamatkan di Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 153 – 155 Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL KODIR,S.E, KASUBAG RECOVERY ASSET PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

**M E L A W A N :**

1. MOCH YUNUS, bertempat tinggal di Dsn Banggle Rt.003 Rw.006 DapurKejambon Jombang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**
2. NUR AIDA, bertempat tinggal di Dsn Banggle Rt.003 Rw.006 Dapur Kejambon Jombang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 7 Pebruari 2024, Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Jbg tertanggal 7 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 28 Desember 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Jbg tertanggal 7 Pebruari 2024 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, Penggugat hadir Kuasa Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara tertulis di persidangan pada hari Senin, tanggal 26 Pebruari 2024 mengajukan permohonan untuk mencabut

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya sesuai dengan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan bertanggal 26 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat dilakukan pada tahap sebelum hakim menjatuhkan Putusan dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan Surat Gugatan Penggugat setelah ada jawaban, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak lawan, dan pada perkara *a quo*, Para Tergugat setelah berkonsultasi menyatakan menyetujui secara lisan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 26 Februari 2024, untuk itu Hakim berpendapat permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari Kuasa Penggugat, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Rv (Reglemen of de Rechtsvordering) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan surat gugatan ataupun surat permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan register No. 1/Pdt.G.S/2024/PN.Jbg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN  
Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.245.000,00 (Duaratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami Denndy Firdiansyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Karimulyatim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri oleh penggugat dan Tanpa dihadiri Tergugat I Tergugat II.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Karimulyatim, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

#### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,00
4. Biaya PNBP akta penyerahan panggilan Pemohon	Rp 30.000,00
5. Biaya PNBP permohonan pencabutan	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah:	Rp245.000,00 (Duaratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN

Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)